



**LAMPIRAN 01**

**Surat Pelaksanaan**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1245/UN48.8.1/DL/2020  
Hal : Pengumpulan Data


10 Desember 2020

Kepada  
Yth. Kepala BNNK  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang bagaimana implementasi pencantuman label dan produk minuman beralkohol khas Bali di kabupaten Buleleng, dan bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label yang benar pada produk yang diperdagangkan yang diperlukan oleh:

Nama : I Wayan Ariawan  
Nomor induk Mahasiswa : 1614021009  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1245/UN48.8.1/DL/2020  
Hal : Pengumpulan Data


10 Desember 2020

Kepada  
Yth. Kepala Badan POM  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang bagaimana implementasi pencantuman label dan produk minuman beralkohol khas Bali di kabupaten Buleleng, dan bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label yang benar pada produk yang diperdagangkan yang diperlukan oleh:

Nama : I Wayan Ariawan  
Nomor induk Mahasiswa : 1614021009  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : [undiksha.ac.id](http://undiksha.ac.id)

No : 1245/UN48.8.1/DL/2020  
Hal : *Pengumpulan Data*


10 Desember 2020

Kepada  
Yth. Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang bagaimana implementasi pencantuman label dan produk minuman beralkohol khas Bali di kabupaten Buleleng, dan bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label yang benar pada produk yang diperdagangkan yang diperlukan oleh:

Nama : I Wayan Ariawan  
Nomor induk Mahasiswa : 1614021009  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



**LAMPIRAN 02**  
**Pedoman Wawancara**

## PEDOMAN WAWANCARA

<b>Narasumber</b>	<b>Pertanyaan</b>
Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali sudah sesuai dengan UUPK?</li><li>2. Apakah pelaku usaha dalam mencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan hak-hak perlindungan konsumen</li></ol>
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng selama ini?</li><li>2. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng telah memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK?</li><li>3. Apa penyebab belum optimalnya pencatuman label yang benar pada minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng?</li><li>4. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi</li></ol>

	atau diperdagangkan di Kabupaten Buleleng?
Badan POM Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng selama ini?</li> <li>2. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng telah memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK?</li> <li>3. Apa penyebab belum optimalnya pencantuman label yang benar pada minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng?</li> <li>4. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi atau diperdagangkan di Kabupaten Buleleng?</li> </ol>
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng selama ini?</li> <li>2. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng telah memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan</li> </ol>

	<p>UUPK?</p> <p>3. Pihak mana yang semestinya mengoptimalkan pencantuman label pada pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng?</p>
--	--





**LAMPIRAN 03**

**Daftar Narasumber**

## DAFTAR NARASUMBER

### PELAKU USAHA

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
Made Sudiarsa	Jalan Tejakula-Sembiran No.2 B, Tejakula.
Made Kenten	Jalan Gunung Batur No.4, Kubutambahan
Wayan Kerta	Jalan Raya Keloncing No 18, Sawan
I Made Mudiana	Jalan Raya Ambengan No 4, Sukasada
I Gede Yuda Mahendra	Jalan Sahadewa No. 9 Singaraja.
I Kadek Wirawan	Jalan Raya Kiskinda No 3, Busung Biu.
Gede Cakra Sudarsana	Jalan Seririt-Singaraja No. 2, Banjar.
Ketut Aryadi Putra	Jalan Tangguwisia No. 6, Seririt
Made Wija	Jalan Singaraja-Gilimanuk No.18, Gerokgak

### INSTANSI TERKAIT

<b>Nama</b>	<b>JABATAN</b>
I Gede Agus Wiswa Diatmika, S.T.	Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Melissa, S.Farm, Apt	Bidang Informasi dan Komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng
Gusti Kompyang Widya	bidang administrasi dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.



**LAMPIRAN 04**  
**Dokumentasi Penelitian**





